

**ANALISIS MANFAAT SOSIAL DAN EKONOMI SERTA EFEKTIVITAS
WAKAF PRODUKTIF TAZKO (TAZAKKA TOKO)**

***SOCIAL AND ECONOMIC BENEFITS ANALYSIS AND EFFECTIVENESS
OF TAZKO'S PRODUCTIVE WAQF***

SKRIPSI



Oleh

RINA FAUZIAH

20160430201

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2020

**ANALISIS MANFAAT SOSIAL DAN EKONOMI SERTA EFEKTIVITAS
WAKAF PRODUKTIF TAZKO (TAZAKKA TOKO)**

***SOCIAL AND ECONOMIC BENEFITS ANALYSIS AND EFFECTIVENESS
OF TAZKO'S PRODUCTIVE WAQF***

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Fakultas Ekonomi & Bisnis Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta



Oleh

RINA FAUZIAH

20160430201

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf selalu mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Umumnya, dalam praktik wakaf hanya berupa wakaf tanah dan bangunan, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, wakaf turut serta untuk berbenah dan melakukan inovasi dalam pengelolaannya seperti wakaf tunai yang sedang menyita perhatian publik di Indonesia. Dengan inovasi yang telah dikaji oleh ulama-ulama, banyak jenis wakaf yang baru dan memiliki potensi yang besar jika dikelola dengan baik salah satunya wakaf manfaat.

Wakaf manfaat yang sudah dikembangkan di Indonesia tidak lepas dari manfaat sosial dan ekonomi serta keterkaitannya dengan pengentasan kemiskinan yang menjadi masalah di Indonesia. Wakaf hadir dengan tujuan membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan, wakaf juga mampu menjadi wadah yang produktif bagi harta yang selama ini tidak menghasilkan manfaat atau *masalah* untuk sesama.

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) Indonesia memiliki potensi yang sangat besar tetapi masih belum dikelola secara maksimal. Komisioner BWI Iwan Setiawan menyatakan dalam riset yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) potensi wakaf uang di Indonesia pada akhir 2018 sudah mencapai 77 triliun rupiah tetapi hanya 200 miliar rupiah yang dapat dikumpulkan. Sedangkan wakaf aset tercatat

mencapai 4 miliar meter persegi tanah yang tersebar seluruh Indonesia, jika dinilai dalam rupiah dapat mencapai 2.005 triliun rupiah.

Fenomena tersebut menjadikan perubahan paradigma wakaf sebagai salah satu bentuk filantropi dalam islam yang harus disikapi dengan kecerdasan, keberanian dan kearifan. Dengan tujuan agar wakaf memiliki peran yang signifikan dalam memberikan kemaslahatan bagi yang membutuhkan. Wakaf produktif telah diatur dan dijelaskan dalam pasal 43 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004, yang berbunyi:

“Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah”.

Dalam pengembangan atau pengelolaan wakaf diperlukan pemahaman yang tinggi agar dalam pelaksanaannya wakaf tersebut dapat mendatangkan manfaat (*maslahah*) bagi penerima manfaat (*mauquf 'alaih*). Dalam pandangan Madzhab Maliki mendasarkan pendapatnya pada dalil dari hadits Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab RA mendapatkan tanah di Khaibar, kemudian dia bertanya:

“Wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, aku belum pernah sama sekali mendapatkan harta sebaik ini, apa yang bisa Engkau perintahkan kepadaku?”. Rasulullah bersabda “Jika kau ingin, kau bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan mendermakan hasil dari tanah itu (jadikanlah wakaf). (H.R Jamaah)

Menurut K.H Anang Rikza Masyhadi wakaf manfaat (*waqful manaafi*) adalah wakaf yang berupa manfaat atau hasil dari suatu barang, produksi, jasa atau

suatu investasi tanpa menghilangkan benda nya. Wakaf jenis ini masih tergolong baru dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu yang dapat ditentukan oleh wakif kepada nazhir datau dapat bersifat abadi dan itu lebih utama.

Dengan diperkenalkannya wakaf manfaat, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah sehingga tidak terbatas pada wakaf tanah atau bangunan dan uang saja. Karena, sejatinya wakaf adalah sebuah alat untuk mencapai kemaslahatan dengan apapun yang kita miliki baik tenaga, pikiran maupun finansial. Wakaf manfaat juga bisa menjadi pendorong untuk umat islam agar berlomba-lomba dalam kebaikan “*fastabiqul khairat*” karena untuk mendapatkan kebaikan harus dengan menginfakkan sebagian harta yang dicintai, seperti firman Allah yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S Ali Imran [3]:92)

Wakaf pada dasarnya tidak terlepas dari ajaran filantropi dalam islam, menjadi orang yang bermanfaat adalah suatu anjuran dalam islam bukan hanya menikmati manfaat dari orang lain tetapi sebagai umat muslim haruslah mengimplementasikan konsep kasih dan sayang dengan cara memberi. Karena, ketika memberikan manfaat untuk orang lain maka kebaikan juga akan kembali untuk diri sendiri. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ

"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri..."

(Q.S Al-Isra [17]:7)

Mengacu pada ayat Al Quran diatas, peneliti berencana meneliti tentang manfaat dari suatu lembaga penghimpun dan pengelola dana wakaf yang telah memiliki legalitas dan terpercaya di masyarakat. Dengan harapan dapat menambah *masalah* bagi berbagai pihak serta dapat lebih memperkaya pengetahuan dan keinginan untuk berwakaf. Berdasarkan hal diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang wakaf dan implementasi *masalah* dari "Analisis Manfaat Sosial dan Ekonomi Serta Efektivitas Wakaf Produktif Tazko (Tazakka Toko)"

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh wakaf Tazko terhadap manfaat sosial dan ekonomi (*social and economic benefit*) pada pengembangan Pondok Modern Tazakka dan masyarakat sekitar Pondok Modern Tazakka?
2. Berapa tingkat efektivitas pengembangan amal usaha (Tazko) milik Pondok Modern Tazakka?

C. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui manfaat sosial dan ekonomi Tazko bagi masyarakat sekitar Pondok Modern Tazakka.

- b. Mengetahui manfaat wakaf Tazko pada pengembangan Pondok Modern Tazakka.
- c. Mengukur efektivitas pengembangan amal usaha (Tazko) milik Pondok Modern Tazakka.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis dan keilmuan, peneliti berharap hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran karya ilmiah dalam ilmu pengetahuan.
- b. Manfaat praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi khalayak umum khususnya dalam pengembangan wakaf di Indonesia.
- c. Manfaat untuk pengambilan keputusan atau kebijakan bagi pengembangan dan pengelolaan Tazko (Tazakka Toko).
- d. Manfaat untuk pengembangan dan kemajuan Pondok Modern Tazakka
- e. Serta sebagai informasi tambahan bagi calon Wakif yang hendak berwakaf pada Tazakka.

